

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 **TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah pidato Menteri Agama Tahun 2016, perlu membentuk tim penyusunan naskah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum keputusan ini dipandang lampiran mampu melaksanakan tugas tim penyusunan naskah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA

TAHUN 2016.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun sebagai berikut:

- 1. mempersiapkan dan melaksanakan keperluan administrasi penyusunan sesuai arahan Ketua;
- 2. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan naskah pidato;
- 3. menyiapkan naskah pidato Menteri Agama;
- 4. menyunting naskah pidato Menteri Agama;
- 5. merumuskan hasil-hasil pertemuan Tim Penyusunan; dan
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas Menteri Agama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Umum.

KETIGA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT

: Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah		Rp. 1	.500.000,-/bulan
2. Penangung Jawab		Rp. 1	.250.000,-/bulan
3. Ketua		Rp. 1	.000.000,-/bulan
4. Wakil Ketua		Rp.	850.000,-/bulan
5. Sekretaris		Rp.	750.000,-/bulan
6. Anggota	@	Rp.	750.000,-/bulan

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 **TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2016

Susunan Personalia Tim Penyusun:

Tim	Pengarah	:	1.	Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
	_				(

2. Drs. H. Ali Zawawi, M.A. (Staf Khusus Menteri Agama) 3. Hadi Rahman (Staf Khusus Menteri Agama) 4. Dr. Muchlis Hanafi, Lc (Badan Litbang dan Diklat) 5. Akmal Salim Ruhana, SH.I (Badan Litbang dan Diklat)

6. Dr. Thobib Al-Asyar, S.Ag, M.Hum (Ditjen Bimas Islam) 7. M. Fuad Nashar, S.Sos, M.Sc (Ditjen Bimas Islam)

8. Dr. Mastuki (Ditjen Pendis) 9. Dr. Imam Syafii, M.Pd (Ditjen Pendis) 10. Adib Abdushomad, Ph.D (Ditjen Pendis) 11. Abdullah Faqih, S.Ag, M.A (Ditjen Pendis) 12. Dr. Suwendi (Ditjen Pendis)

13. Dr. Abd. Mugsith Ghozali (UIN Syahid Jakarta) 14. Shofan, M.A. (UIN Syahid Jakarta) 15. Imam Syaukani, S.Ag, M.H (Biro Hukum dan KLN)

Penanggung Jawab: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Ketua Wakil Ketua

(Sekretaris Jenderal) : Drs. H. Syafrizal, M.Si (Kepala Biro Umum) : Khoirul Huda Basyir, S.Ag, M.Si (Biro Umum/Sesmen)

Sekretaris

: Sumarno

(TU Menteri)

Anggota

: 1. Dr. Ulin Nuha (PTIQ)

2. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S. Ag, M. Hum (Badan Litbang dan Dikle

3. Nur Fahmi (TU Menteri) 4. Syarif Fahmi (TU Menteri) 5. Sukri (TU Menteri) 6. Salamun (TU Menteri) 7. Setyorini (TU Menteri) 8. Moh. Farid Wajdi (TU Setjen) 9. Supriyadi (TU Setjen) 10. Rita Rachmawati (TU Setjen)

11. Widhi Aryudhono (TU Biro Umum) 12. Rizal Ahmad (TU Biro Umum)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN